



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 188.4.45/256 / III /2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ASURANSI USAHA TANI PADI  
TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kerugian nilai ekonomi usaha tani padi akibat gagal panen yang disebabkan oleh banjir, kekeringan serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tanaman (OPT), maka pemerintah mengupayakan perlindungan usaha tani dalam bentuk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP);
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran proses administrasi dan kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), maka perlu dibentuk Tim Teknis Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) tingkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Asuransi Usaha Tani Padi Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 01/Kpts/SR.220/B/01/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Teknis Asuransi Usaha Tani Padi Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana yang tercantum dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan sosialisasi tentang asuransi usaha tani padi ke petani/kelompok tani;

- b. melakukan pendataan/inventarisasi calon petani calon lokasi peserta asuransi usahatani padi;
- c. mendampingi petani/kelompok tani dalam pendaftaran sebagai peserta asuransi;
- d. membuat daftar peserta definitif Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP);
- e. memberikan saran pengendalian kepada petani/kelompok tani yang pertanamannya terindikasi mengalami kerusakan untuk menghindari kerusakan yang lebih luas dan;
- f. bersama petugas penilai kerugian (*loss adjuster*) yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi pelaksana, melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 melalui Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis dengan kode rekening : **3.03.3.03.01.15.01.5.2.1.01.01.**

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 30 Maret 2017

**BUPATI LUWU UTARA**



**INDAH PUTRI INDRIANI**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 188.4.45/256 /III /2017  
 TENTANG :  
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ASURANSI USAHA TANI PADI TAHUN 2017

SUSUNAN TIM TEKNIS ASURANSI USAHA TANI PADI TAHUN 2017

No	N a m a	Jabatan	Wilayah Kerja
01	Bupati Luwu Utara	Pengarah	
02	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Ketua	
03	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas TPHP	Sekretaris	
04	Mishadi Kholik Pabeta, SPT	Kasi Pengelolaan Air Irigasi & Pembiayaan	Kab. Luwu Utara
05	Amrullah, SP	Kasi Perbenihan & Perlindungan Tanaman	Kab. Luwu Utara
06	Nikmah, SP	Fungsional Penyuluh	Kab. Luwu Utara
07	Ir. Ursianto Lamba	Fungsional Penyuluh	Kec. Sabbang dan Baebunta
08	Lukas Anden, SP	POPT-PHP	Kec. Sabbang dan Baebunta
09	Muh. Pajar, SP	Fungsional Penyuluh	Kec. Malangke dan Malangke Barat
10	Sari Alam, SP	POPT-PHP	Kec. Malangke dan Malangke Barat
11	Marpati Marulu, SP	Fungsional Penyuluh	Kec. Masamba
12	Haryati Kapeng, SP	POPT-PHP	Kec. Masamba
13	Tahmid, SP	Fungsional Penyuluh	Kec. Mappedeceng dan Sukamaju
14	Suwadi, SP	Fungsional POPT	Kec. Mappedeceng dan Sukamaju
15	Sabir, SP	Fungsional Penyuluh	Kec. Bone-Bone dan Tanalili
16	Muis, SP	Fungsional POPT	Kec. Bone-Bone dan Tanalili

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,   
 INDAH PUTRI INDRIANI 